

**FENOMENA TA'ARUF DI PONDOK PESANTREN  
MODERN ISLAMIC CENTRE BIN BAZ WANGON PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**MUHAMMAD RIZQI HIDAYATULLAH**

**NIM. 1717302026**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2022**

**FENOMENA TA'ARUF DI PONDOK PESANTREN *MODERN ISLAMIC CENTRE* BIN BAZ WANGON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**ABSTRAK**

**Muhammad Rizqi Hidayatullah  
NIM. 1717302026**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam,  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sebuah pernikahan akan tercapai dengan adanya proses tertentu, adapun salah satu proses memilih calon pasangan dalam Islam yaitu proses ta'aruf (perkenalan) dilanjutkan dengan proses khitbah (peminangan), kemudian akad nikah. Ta'aruf ini menjadi solusi dalam mengenal dan memilih calon pasangan tanpa melalui proses berpacaran seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13. Mayoritas santri di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon yang sudah siap menikah diwajibkan melaksanakan ta'aruf oleh pengasuh dengan sesama santri di pondok tersebut. Sedangkan di masyarakat tidak adanya budaya ta'aruf bahkan pada pondok-pondok lain juga tidak mewajibkan santrinya untuk melaksanakan ta'aruf. Sehingga penelitian ini berupaya mengetahui fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon serta bagaimana ketika ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang digunakan adalah wawancara dengan Pengasuh dan Ustadz Pondok Pesantren sebagai pihak mediator dan wawancara terhadap 3 santri yang berta'aruf. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Dalam tinjauan hukum Islam, fenomena ta'aruf di pondok ini hukumnya mubah (boleh) karena telah sesuai dengan Sunnah Rasulullah dimana bentuk ta'aruf menggunakan pembinaan dari pengasuh atau ustadz pondok. Dengan adanya pihak ketiga atau mediator yang memperkenalkan para peserta ta'aruf, kemungkinan berkhalwat (berdua-duaan) menjadi semakin kecil yang artinya terhindar dari zina. Fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon diberlakukan wajib bagi santri yang sudah dewasa dan siap menikah yang melalui proses, alasan, dan model tertentu. Meskipun berlaku wajib para santri tidak merasa dipaksa oleh mediator namun dilakukan atas kemauan santri sendiri, ta'aruf pada pondok ini dilakukan secara offline atau langsung.


**Kata Kunci** : Fenomena Ta'aruf, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TA'ARUF</b>	
A. Pengertian Ta'aruf .....	17

B. Dasar Hukum Ta'aruf .....	19
C. Karakteristik Ta'aruf.....	23
D. Alasan Ta'aruf .....	26
E. Model-Model Ta'aruf .....	27
F. Tahapan Ta'aruf Menuju Pernikahan .....	28
G. Ta'aruf Menurut Ulama Indonesia .....	29
H. Peminangan (Khitbah) .....	34
I. Tahapan Peminangan (Khitbah) .....	36
J. Syarat-Syarat Peminangan (Khitbah) .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
D. Sumber Data .....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN FENOMENA TA'ARUF DI PONDOK PESANTREN <i>MODERN ISLAMIC CENTRE BIN BAZ WANGON</i></b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren <i>Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon</i> .....	47

2. Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren <i>Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon</i> .....	50
3. Letak Geografis .....	52
4. Struktur Kepengurusan.....	53
B. Fenomena Ta'aruf di Pondok Pesantren <i>Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon</i> .....	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Ta'aruf Di Pondok Pesantren <i>Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon</i> ...	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan berawal dari sebuah pertemuan seorang laki-laki dan perempuan yang didasari oleh perasaan suka atau saling tertarik satu sama lain. Kemudian menimbulkan ikatan lahir batin diantara keduanya dan sepakat untuk membentuk suatu ikatan yang lebih sakral yaitu sebuah ikatan pernikahan. Dengan suatu tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Pernikahan memiliki tanggung jawab yang besar bukan hanya tanggung jawab terhadap manusia tetapi tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinnah mawaddah wa rahmah*, yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir dan batin.<sup>2</sup> Rumusan itu sesuai dengan firman Allah SWT menyeru kepada umat manusia untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Emma Desy Wulansari, “Ta’aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 494.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

<sup>3</sup> Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah* (Solo: Samudera, 2007), hlm. 167.

Selain tujuan di atas, tujuan perkawinan Allah dalam memperoleh keturunan secara sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan untuk memenuhi hasrat kemanusiaan yang berhubungan dengan seks.<sup>4</sup> Hal ini dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia berlandaskan cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara hukum maupun secara syariah.

Berkaitan dengan memperoleh keturunan secara sah, menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk tujuan menikah dalam *maqashid syari'ah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan (حفظ النسل).<sup>5</sup> Perlindungan Islam terhadap keturunan (حفظ النسل) adalah mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.<sup>6</sup>

Tujuan memelihara keturunan (حفظ النسل) yaitu meningkatkan kualitas keluarga, menjaga dan memelihara keturunan, mengentaskan kelemahan generasi, serta memberantas kemaksiatan.

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 27-28.

<sup>5</sup> As-Syathibi, *al-Muafaqat* (Jakarta: PT.husada Bengkulu, 2012), hlm. 23.

<sup>6</sup> Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan *Maqashid Syari'ah* dalam Kemaslahatan Masyarakat", *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30, No. 1, 2020, hlm. 11.

Sebuah pernikahan akan tercapai dengan adanya proses tertentu. Adapun salah satu proses dalam memilih pasangan dalam Islam, seperti proses ta'aruf (perkenalan) kemudian dilanjutkan proses khitbah (peminangan) kemudian akad nikah.<sup>7</sup>

Ta'aruf dapat diartikan sebagai ritual pranikah yang terdiri dari beberapa langkah dan proses. Ta'aruf berasal dari kata *ta'arofu* yang artinya menjadi tahu, yang asal akarnya *'arofa* yang berarti mengenal atau perkenalan. Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 diterangkan mengenai makna dasar ta'aruf, makna ta'aruf dalam ayat tersebut adalah perkenalan namun makna tersebut mengalami pergeseran maksud bahwa terciptanya manusia berbangsa dan bersuku dianjurkan untuk saling kenal-mengenal, sedangkan makna dalam konteks pernikahan ta'aruf diartikan sebagai aktivitas saling mengenal mengerti dan memahami untuk tujuan menikah.

Tujuan ta'aruf adalah untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah dengan cara yang halal, maka ada aturan atau adab dalam berta'aruf. Media ta'aruf menurut Islam dianjurkan untuk saling mengenal lebih jauh karakter masing-masing, dengan cara menanyakan secara detail apa-apa yang dianggap penting bagi keduanya. Inti dari ta'aruf adalah pendekatan terhadap calon suami atau istri tanpa ternodai unsur maksiat di dalamnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Robith Muti'ul Hakim, "Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita", *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014, hlm. 70.

<sup>8</sup> Ibnu Watiniyah dan Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah Mawadah Warahmah* (Jakarta: Kaysa Media, 2015), hlm. 190.

Proses ta'aruf yang dilakukan menjelang pernikahan pun berbeda pada masing-masing pasangan. Ada beberapa model-model ta'aruf dalam berhubungan, antara lain: *Pertama*, otoritas pembina. Pembina disini adalah ustadz atau ustadzah. *Kedua*, rekomendasi teman. Pada model ta'aruf ini calon pendamping direkomendasikan oleh teman, jika orang tersebut setuju maka proses dilanjutkan dengan memberitahukan kepada pembina. Apabila pembina setuju maka proses ta'aruf dilanjutkan dengan mempertemukan kedua pasangan tersebut dengan didampingi pembina atau teman yang merekomendasikan tersebut. *Ketiga*, pilihan pribadi. Model ini tidak jauh berbeda dengan model kedua. Dimana orang yang akan ta'aruf tersebut sudah pernah melihat calon yang akan berproses dalam ta'aruf. Cara yang ditempuh adalah dengan meminta bantuan pembina atau orang lain.<sup>9</sup>

Ta'aruf memang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia, namun ta'aruf dapat berkaitan dengan upaya mewujudkannya pernikahan dan rumah tangga yang sesuai dengan syarat-syarat sah perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau yang disebut UU Perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut istilah hukum Islam, nikah atau kata *zawaj* yang mana menurut syara' memiliki maksud "akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan

---

<sup>9</sup> Sukmadiarti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Pacaran Dan Tanpa Pacaran", *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007, hlm. 27.

mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”.<sup>10</sup>

Hukum Islam di Indonesia dalam mengatur mengenai perkawinan selain peraturan perundang-undangan terkait tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan beberapa hadis. Dalam agama Islam keabsahan suatu perkawinan harus memenuhi dan tidak melanggar syarat sah perkawinan dan rukun perkawinan. Syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Perkawinan.<sup>11</sup>

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan KHI yang mana apabila ditemukan pelanggaran dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 70 hingga Pasal 76 KHI.<sup>12</sup>

Pada kenyataannya masih banyak kejadian di masyarakat yang melakukan perkawinan dengan syarat yang tidak terpenuhi dan syarat yang dilanggar baik itu yang terdapat dalam UU Perkawinan maupun dalam Hukum Islam yang terdapat pada KHI. Tidak terpenuhinya syarat sah tersebut dapat menimbulkan pembatalan perkawinan yang akan berdampak kepada akibat hukum terhadap kedudukan sah atau tidaknya seorang anak yang lahir dari

---

<sup>10</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1976), hlm. 1.

<sup>11</sup> Emma Desy Wulansari, “Ta’aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, hlm. 495.

<sup>12</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, hlm. 18.

perkawinan tersebut, status kedua belah pihak, dan beberapa akibat hukum lainnya seperti berkaitan dengan harta dalam perkawinan.

Alasan-alasan pembatalan perkawinan yang sering kali diajukan kedua belah pihak dikarenakan kurang mengenalnya antar calon mempelai sehingga tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Hal tersebut sering kali menjadi kendala di masyarakat karena tidak diberlakukannya suatu proses yang bernama ta'aruf. Dengan ta'aruf yang menggunakan mediator atau perantara dalam hubungan kedua belah pihak, diharapkan dapat mengurangi hal-hal yang bersifat tidak jujur dalam menyampaikan identitas diri maupun identitas keluarga dari kedua calon mempelai. Perkenalan yang diawasi mediator tentu mencegah terjadinya kesalahpahaman yang kemungkinan akan terjadi antara kedua calon mempelai. Selain itu dapat menghindari kemungkinan ternyata salah satu pihak tanpa diketahui masih terikat perkawinan dengan perkawinan sebelumnya.

Ta'aruf menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan di kemudian hari karena kurang mengenal calon pasangan maupun keluarganya. Selain sebagai upaya untuk mewujudkan perkawinan yang sah, ta'aruf ini bertujuan untuk menghindari adanya zina yang akan menimbulkan banyak keburukan, salah satunya kelahiran anak di luar pernikahan dimana anak hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya namun tidak dengan ayahnya. Ta'aruf merupakan perkenalan sebelum pernikahan dengan tujuan utama yaitu menghindari zina yang biasanya dilakukan oleh muda-mudi yang berpacaran bebas.

Proses ta'aruf yang diatur sedemikian rupa dengan didampingi oleh mahram di setiap tahapnya, dipastikan akan menghasilkan perkawinan yang sah dan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Meskipun ta'aruf ini tidak diatur dalam Undang-Undang secara mutlak, namun ta'aruf yang berkaitan dengan proses pernikahan dapat dikaitkan dengan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yaitu ta'aruf sebagai upaya untuk mewujudkan perkawinan yang sah sesuai Undang-Undang serta dapat menghindari zina dan menyelamatkan kedudukan anak hasil zina yang hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 sampai 44.

Ta'aruf dalam agama Islam merupakan sebagai alternatif proses perkenalan dibandingkan berpacaran seperti pada umumnya. Di sisi lain, ta'aruf memiliki prinsip tertentu yang sekaligus menjadi batasan dalam sebuah hubungan seperti masa berlangsungnya singkat, keberadaan mediator serta menghindari keterlibatan perasaan lebih jauh antar calon pasangan. Adanya batasan tersebut menghindari dari perbuatan yang dilarang agama yaitu perzinahan.

Ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon menggunakan otoritas pembina, pembina disini adalah pengasuh dan ustadz. Mayoritas santri yang sudah siap menikah diwajibkan melaksanakan ta'aruf oleh pengasuh dengan sesama santri di pondok tersebut. Sedangkan di masyarakat tidak ada budaya ta'aruf sebagai upaya mencari pasangan menuju pernikahan bahkan pada pondok-pondok lain juga tidak mewajibkan santrinya

untuk melaksanakan ta'aruf. Pondok lain yang dimaksud disini adalah pondok-pondok di luar Banyumas yang melaksanakan ta'aruf secara online. Namun, jika masyarakat dari luar pondok pesantren ingin berta'aruf dengan santri pondok maka diperbolehkan dengan melalui ustadz atau pengasuh pondok pesantren.

Sebelum ta'aruf dilaksanakan masing-masing pihak baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki informasi tentang kepribadian masing-masing calon dengan saling bertukar biodata dan foto yang diperoleh melalui mediator. Mediator bersifat netral dan tidak boleh menyembunyikan suatu keterangan yang dianggap penting untuk keberlangsungan dari hubungan kedua pihak sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.

Dalam upaya ta'aruf dengan calon pasangan, pihak laki-laki dan perempuan dipersilahkan menanyakan apa saja yang kira-kira terkait dengan kepentingan masing-masing nanti selama mengarungi kehidupan. Tentu saja semua itu harus dilakukan dengan adab dan etikanya. Tidak diperbolehkan dilakukan hanya berdua saja, tetapi harus ada yang mendampingi dan yang utama adalah wali atau keluarganya. Ta'aruf bukanlah bermesraan berdua tetapi lebih kepada pembicaraan yang bersifat realistis untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Masing-masing calon pasangan dapat melihat dan menilai fisik calonnya masing-masing. Pihak laki-laki dapat bertemu langsung untuk melihat wajah dan telapak tangan calon pasangannya.<sup>13</sup> Selain melihat fisik, ta'aruf juga harus menghasilkan data yang berkaitan dengan sikap,

---

<sup>13</sup> Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 130.

perilaku, pengalaman, cara kehidupan dan lainnya. Hanya saja, semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat.

Ta'aruf diadakan di rumah calon istri atau tempat yang telah ditentukan oleh calon suami. Pertemuan tersebut dapat dilakukan dimana saja, namun tetap pertemuan tersebut tidak ada unsur maksiat, sehingga kemungkinan antara pihak laki-laki dan perempuan dapat saling bertukar informasi tanpa adanya rasa canggung.

Pada tahap ini diperbolehkan untuk saling menilai dengan bertanya atau melihat rupa dengan batas-batas yang sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah dalam kitab *Bulughul Maram* hadis ke-1004 bahwa perintah kepada orang yang hendak mengkhitbah untuk nazor (melihat calon pasangan yang hendak dikhitbah). Hadis tersebut tidak menjelaskan batasan-batasan dalam nazor. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa diperbolehkannya nazor hanya sebatas pada wajah dan dua telapak tangan saja.

Hasil dari proses ini bisa menjadi pertimbangan keduanya untuk mengambil keputusan apakah prosesnya berlanjut atau tidak ke tahap berikutnya, yaitu khitbah dan akad nikah.<sup>14</sup> Khitbah atau meminang artinya menyatakan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau penanggung jawabnya untuk memperisterikan wanita itu.<sup>15</sup> Pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam huruf a memberikan

---

<sup>14</sup> Taufiq Tri Hidayat, "Ta'aruf Dan Upaya Membangun Perjodohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7, No. 7, hlm. 5.

<sup>15</sup> Zahri Hamid, *Peminangan Menurut Hukum Islam* (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. 2.

pengertian bahwa peminangan atau khitbah adalah terjadi hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Dalam Undang-Undang Perkawinan khitbah atau peminangan tidak diatur, alasannya khitbah tidak dapat disebut peristiwa hukum karena tidak ada akibat hukum dari suatu peminangan. Hal ini berbeda dengan hukum Islam, yang menyatakan khitbah atau peminangan dapat disebut dengan peristiwa hukum karena perempuan yang sudah dikhitbah tidak boleh dikhitbah oleh laki-laki lain dan peristiwa khitbah tersebut tetap menimbulkan akibat hukum. Atas dasar itu maka khitbah walaupun memiliki akibat hukum tetap diberikan aturan-aturan moral dan tegas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **“Fenomena Ta’aruf Di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon* Perspektif Hukum Islam”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan maksud penulis, maka perlu sekali adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini :

### **1. Fenomena Ta’aruf**

Fenomena merupakan rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau disiplin ilmu

tertentu.<sup>16</sup> Sedangkan ta'aruf berasal dari kata *ta'arofu* yang artinya menjadi tahu, yang asal akarnya *'arofa* yang berarti mengenal atau perkenalan.<sup>17</sup> Dalam konteks pernikahan, ta'aruf adalah upaya untuk mengenali pasangan hidup sebelum menikah. Jadi bisa disimpulkan fenomena ta'aruf adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di masyarakat mengenai proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan pernikahan.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hukum diartikan dengan peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat.<sup>18</sup> Adapun kata yang kedua, yaitu Islam berarti agama Allah SWT yang dibawa Nabi Muhammad SAW lalu disampaikan kepada umat manusia. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam diartikan sebagai hukum atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, yang mana aturan ini didasarkan pada dari Al-Qur'an, Hadis dan Fiqh.<sup>19</sup> Hukum Islam yang peneliti maksud adalah kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-'Asqalani.

---

<sup>16</sup> Devi Aryani, "Fenomena Radikalisme Gerakan Isis Di Indonesia", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 6.

<sup>17</sup> Eliyyil Akbar, "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari", *Musawa*, Vol. 14, No. 1, hlm. 56.

<sup>18</sup> Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 06 Februari 2022, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum/>.

<sup>19</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hlm. 11-12.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari suatu penelitian adalah untuk mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon.

### E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini Penulis menguraikan beberapa Manfaat, baik manfaat penelitian yang bersifat Teoritis dan Praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah *khazanah* dalam studi kajian hukum Islam sehingga dapat

dijadikan motivasi atau pengetahuan khusus dalam hidup berkeluarga terkhusus di kalangan masyarakat yang siap menikah.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk bersemangat dalam menyelesaikan skripsi. Dan dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut mengenai konsep kehidupan berkeluarga, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain sehingga penelitian ini dapat memperoleh hasil yang lebih sempurna dan berkesinambungan.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, penulis menelaah kembali literatur-literatur yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan Ta'aruf sebagai salah satu langkah menuju pernikahan, antara lain :

Skripsi Robith Muti'ul Hakim, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita Menurut Ustad Felix Siauw*". Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap konsep ta'aruf yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ada kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu sama-sama membahas tentang konsep ta'aruf, namun fokus penelitian dalam skripsi ini lebih mengangkat tentang tinjauan hukum Islam tentang konsep ta'aruf dan pernikahan. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang fenomena

ta'aruf perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon.<sup>20</sup>

Skripsi Azti Arlina berjudul "*Proses Adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta'aruf*". Skripsi ini membahas tentang adaptasi budaya pasangan suami istri yang menikah melalui proses ta'aruf. Ada kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu sama-sama membahas tentang konsep ta'aruf, namun fokus penelitian dalam skripsi ini lebih mengangkat tentang adaptasi antarbudaya pasangan yang menikah melalui proses ta'aruf. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang fenomena ta'aruf perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon.<sup>21</sup>

Skripsi Reza Yogaiswara yang berjudul "*Ta'aruf Dalam Perspektif Islam (Studi Kualitatif Mengenai Ta'aruf Sebagai Proses Komunikasi Dalam Perspektif Islam)*". Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan ta'aruf dalam perspektif Islam. Ada kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu sama-sama membahas tentang konsep ta'aruf, namun fokus penelitian dalam skripsi ini lebih mengangkat tentang pelaksanaan ta'aruf sebagai proses komunikasi. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang

---

<sup>20</sup> Robith Muti'ul Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014, hlm. 75.

<sup>21</sup> Azti Arlina, "Proses Adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta'aruf", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 58.

fenomena ta'aruf perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon.<sup>22</sup>

Jurnal E-SOSPOL Fisip Universitas Jember karya Ahmad Fauzan Awaris dan Nurul Hidayat, berjudul "*Penyesuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf (Adjustment Of Married Couple By Ta'aruf)*". Disebutkan bahwa interaksi transendental dalam keluarga merupakan kekuatan dalam pasangan pernikahan hasil ta'aruf untuk menyesuaikan dengan permasalahan keluarga. Pasangan pernikahan hasil ta'aruf mempunyai perilaku bahwa pernikahan adalah sarana untuk meningkatkan ketaatan kepada Tuhan. Segala bentuk perilaku para praktisi ta'aruf terhadap pasangan dan lainnya adalah bernilai ibadah (ketaatan) kepada Tuhannya, sehingga setiap kali menghadapi momentum baik itu dalam keadaan harmonis maupun dalam keadaan menghadapi problematika pasangan dalam keluarga tidak lantas mengandalkan penyesuaian dan penyelesaian secara solutif atau permisif kepada pasangan, namun juga melibatkan Tuhan, sehingga problematika keluarga yang begitu berat menjadi ringan karena disandarkan kepada Tuhan dengan berupaya bertindak solutif, bersabar dalam menghadapi beranika macam problematika keluarga dan mensyukurinya pada saat-saat bahagia. Begitulah mekanisme penyesuaian dan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan keluarga pasangan hasil ta'aruf.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Reza Yogaiswara, "Ta'aruf Dalam Perspektif Islam (Studi Kualitatif Mengenai Ta'aruf Sebagai Proses Komunikasi Dalam Perspektif Islam)", *Skripsi*, Malang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 13.

<sup>23</sup> Ahmad F. Awaris dan Nurul Hidayat, "Penyesuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf (*Adjustment Of Married Couple By Ta'aruf*)", *Jurnal E-SOSPOL*, Vol. 2, Edisi 1, hlm. 66.

Jurnal Online Mahasiswa Fisip karya Rizqa Hidayati, berjudul “*Ta’aruf Phenomenon Through Marriage In Pekanbaru (Study Phenomenology In Kader PKS)*”. Menurut Rizqa Hidayati, pemaknaan pernikahan melalui proses ta’aruf bagi kader Partai Keadilan Sejahtera meliputi; pernikahan ta’aruf sebagai pelaksanaan ajaran syariat Islam, pernikahan ta’aruf sebagai media eksplorasi pasangan untuk saling mengenal dan sebagai kebutuhan psikologi dan kontrol sosial untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran syariat. Pengalaman komunikasi kader Partai Keadilan Sejahtera di Kota Pekanbaru dikategorikan sebagai pengalaman komunikasi menyenangkan dan tidak menyenangkan. Pengalaman komunikasi menyenangkan yaitu saling mengenal pasangan dari waktu ke waktu, memiliki teman untuk berbagi suka dan duka, mendapatkan perhatian dan saling diskusi. Sedangkan pengalaman komunikasi tidak menyenangkan yang dialami oleh kader Partai Keadilan Sejahtera di kota Pekanbaru yaitu kesibukan pasangan, pertentangan dari pihak keluarga dan kerabat saat memilih menikah melalui proses ta’aruf, perbedaan pemahaman dan dikatakan oleh masyarakat seperti membeli kucing dalam karung.<sup>24</sup>

Dari kajian pustaka terhadap hasil penelitian di atas banyak yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti. Sehingga penulisan tersebut memberikan banyak informasi bagi penulis, akan tetapi penulis merasa skripsi yang akan di tulis ini sangat berbeda baik dalam metode, objek maupun subjek serta lokasinya. Sedangkan yang akan penulis teliti yaitu

---

<sup>24</sup> Rizqa Hidayati, “*Ta’aruf Phenomenon Through Marriage In Pekanbaru (Study Phenomenology In Kader PKS)*”, *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, Vol. 3, No. 1, hlm. 14.

tentang Fenomena Ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon Perspektif Hukum Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dalam memahami gambaran pembahasannya, maka penulis akan menyusun uraian dalam skripsi ini menjadi lima bab. Uraian dimulai dari yang bersifat umum dan mengarahkan kepada pokok-pokok masalah (khusus), sehingga menghasilkan bahasan yang sistematis. Berikut adalah sistematika penulisan dalam skripsi ini:


Bab pertama, yakni memuat beberapa bagian yang menjelaskan atau memberikan gambaran umum terkait hal yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan agar penelitian lebih terarah.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang pengertian ta'aruf, dasar hukum ta'aruf, karakteristik ta'aruf, motif atau alasan berta'aruf, model-model dari ta'aruf, tahapan ta'aruf, dan proses kelanjutannya serta pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab ketiga, berisi tentang metodologi penelitian yaitu jenis-jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. Metodologi penelitian penting karena mengulas tentang lokasi, analisis, dan teknik pengumpulan data.

Bab keempat, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran umum pondok pesantren meliputi sejarah, letak geografis, struktur kepengurusan, dan menganalisis mengenai fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon. Dari uraian hasil wawancara tersebut dan pembahasan yang telah disebutkan, kemudian akan dilihat atau ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang di dalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran dari penulis. Serta sebagai pelengkap dalam penelitian ini, dicantumkan pula daftar pustaka dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dan daftar riwayat hidup penulis serta lampiran-lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


Fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon diberlakukan wajib bagi santri yang sudah dewasa dan siap menikah yang memiliki model, alasan dan proses tertentu. Meskipun berlaku wajib bagi santri, tetapi tidak ada unsur paksaan dari mediator dan dilakukan atas kemauan santri sendiri. Para santri menganggap bahwa dengan cara berta'aruf sebagai jalan terbaik dalam memilih pasangan dibandingkan dengan proses pacaran. Ta'aruf pada pondok ini dilakukan secara langsung tidak melalui media sosial, berbeda dengan ta'aruf pada pondok-pondok lain di luar Banyumas yang menggunakan proses ta'aruf secara online.

Menurut tinjauan hukum Islam, ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon diperbolehkan atau mubah hukumnya karena telah sesuai dengan Sunnah Rasulullah dimana bentuk ta'aruf menggunakan otoritas pembinaan dari pengasuh atau ustadz. Dalam berta'aruf tetap menjaga etika berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pihak ketiga atau mediator yang memperkenalkan calon peserta ta'aruf kemungkinan berkhalwat (berdua-duaan) menjadi semakin kecil yang artinya kita terhindar dari zina.

## B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis yang ingin sampaikan kepada pembaca, khususnya kepada laki-laki dan perempuan yang telah siap untuk menikah yaitu:

1. Bagi mediator, diharapkan lebih adil dalam memperlakukan pasangan ta'aruf yang diperantarai, tidak berat sebelah atau lebih dominan pada salah satu pihak saja. Mediator harus mengambil langkah yang tepat dalam setiap situasi yang terjadi pada pasangan ta'aruf.
2. Bagi peserta ta'aruf, jangan terlalu banyak menetapkan kriteria calon pasangan. Semakin banyak kriteria, makin sulit untuk bertemu yang cocok karena yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Sebaliknya, mungkin yang menurut kita buruk itulah yang terbaik di mata Allah. Wallahua'lam Bissawab.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adhim, Muhammad Fauzil. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- As-Syathibi. *al-Muafaqat*. Jakarta: PT. Husada Bengkulu, 2012.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2015).
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hamid, Zahri. *Peminangan Menurut Hukum Islam*. Bandung: Binacipta, 1982.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1976.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 06 Februari 2022, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum/>.
- Kazhim, Muhammad. Nabil. *Buku Pintar Nikah*. Solo: Samudera, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Miftahuljannah, Honey. *AZ Ta'aruf, Khitbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslimah*. Jakarta: Grasindo, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2016.

- Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*. New Delhi: Sage Publications, 1994.
- Muhammad, Ham. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- Nasution, Khairuddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Nasution, Rizky. & Salwa, Rama. *Ta'aruf*. Jakarta: Qultum Media, 2019.
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bi Syarh Nawawi*. Beirut: Darul Fikri, 2000.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pusparini, Ari. *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2012.
- Ramadhan, Dadan. & Putra, Wira Mahardika. *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*. Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shalih, Fuad. *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- Soejono & Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono. & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. IV*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suwartono. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi offset, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: Era Intermedia, 2004.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tihami, M.A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Watiniyah, Ibnu. & Ali, Ummu. *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah Mawadah Warahmah*. Jakarta: Kaysa Media, 2015.

### **Jurnal**

Akbar, Eliyyil. "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari". *Musawa*, Vol. 14, No. 1. Aceh: STAIN Gajah Putih, 2015.

AM, Mirhan. "Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa Dan Bersuku-Suku (Telaah Surah Al-Hujurat Ayat 13)". *Studia Insania*, Vol. 3, No. 1. Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015.

Awaris, Ahmad F. & Hidayat, Nurul. "Penyesuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf (Adjustment Of Married Couple By Ta'aruf)". *Jurnal E-SOSPOL*, Vol. 2, Edisi 1. Jember: Universitas Jember, 2015.

Hakim, Robith Muti'ul. "Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita". *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi". *Mediator*, Vol. 9, No. 1. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2008.

Hidayat, Taufiq Tri. "Ta'aruf Dan Upaya Membangun Perjudohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta". *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7, No. 7. Yogyakarta: UNY, 2019.

Hidayati, Rizqa. "Ta'aruf Phenomenon Through Marriage In Pekanbaru (Study Phenomenology In Kader PKS)". *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, Vol. 3, No. 1, hlm. 14. Pekanbaru: Universitas Riau, 2016.

Lestari, Hildawati Ayu. "Ta'aruf Online Dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan". *Jurnal Emik*, Vol. 2, No. 2. Sulawesi Selatan: Universitas Muslim Maros, 2019.

Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi". *Al-Adyan*, Vol. 12, No. 2. Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

Subki, Muhammad. & Sumarlin, "Penafsiran Qs. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif Atas Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an)". *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1. NTB: UIN Mataram, 2021.

Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkatan *Maqashid Syari'ah* dalam Kemaslahatan Masyarakat". *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30, No. 1. Sukabumi: STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh, 2020.

Wulansari, E. Desy. "Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam". *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2. Surabaya: Universitas Airlangga, 2018.

### **Skripsi**

Arlina, Azti. "Proses Adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta'aruf". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012.

Aryani, Devi. "Fenomena Radikalisme Gerakan Isis Di Indonesia". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Fenilia, Sukma. "Proses Ta'aruf Pasca Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera Di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012.

Hakim, Robith Muti'ul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita". *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Munawaroh, Rosidatun. "Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Sakinah. "Ta'aruf: Studi Tentang Perjudohan Dalam Wahdah Islamiyah Di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.

Sukmadiarti. "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Pacaran Dan Tanpa Pacaran". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2007.

Yogaiswara, Reza. "Ta'aruf Dalam Perspektif Islam (Studi Kualitatif Mengenai Ta'aruf Sebagai Proses Komunikasi Dalam Perspektif Islam)". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

### **Kitab**

'Asyur, Ibnu. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunisia: Dar Suhun li al Nasyr wa al Tauri, 1997.

Al Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al Qurthubi [17]*, diterjemahkan dari *Al Jami'' li Ahkaam Al Qur'an*, terj. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. A. Najieh. Semarang: Pustaka Nuun, 2011.

At-Tirmidzi. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj. M. Nashiruddin Al-Albani. Depok: Pustaka Azzam, 2002.

### **Internet**

Begini Pesan Gus Mus Untuk Para Jomblo, [www.sinergipapers.com](http://www.sinergipapers.com) dan diakses pada tanggal 15 Januari 2022. Dadang Harumaya.

Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 06 Februari 2022, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum/>.

Nur Salim, A. Bahauddin. & Shihab, M. Quraish. *Bicara Tentang Jodoh dan Ta'aruf*. diakses [www.ringtimesbanyuwangi.com](http://www.ringtimesbanyuwangi.com) dari kanal Youtube Najwa Shihab dalam sesi Shihab&Shihab pada tanggal 31 Desember 2022. Su'udiyah Hasanah.

Proses Ta'aruf Sesuai Ajaran Rasulullah, Begini Penjelasan Buya Yahya, diakses [www.serambinews.com](http://www.serambinews.com) dari kanal Youtube Al-Bahjah TV berjudul 'Apa Makna Ta'aruf Yang Benar? – Buya Yahya Menjawab.

Proses Ta'aruf Sesuai Ajaran Rasulullah, Begini Penjelasan Ustadz Abdul Somad, diakses [www.serambinews.com](http://www.serambinews.com) dari kanal Youtube Teman Ngaji berjudul 'Apa Itu Ta'aruf? – Ustadz Abdul Somad

Tips Memilih Jodoh Yang Tepat Menurut Gus Miftah; Iman Harus Diutamakan, diakses [www.beritasoloraya.com](http://www.beritasoloraya.com) dari akun Instagram @gusmiftah pada tanggal 15 Januari 2022. Tim Berita Solo Raya.

### **Narasumber**

Al-Bakr, Zaid. Pengajar Pondok Pesantren. *Wawancara* tentang fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, 28 Februari 2022.

Almansur, Arif. Peserta ta'aruf. *Wawancara* tentang praktik ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, 12 Februari 2022.

Negara, Priagung Rajasa. Pengasuh Pondok Pesantren. *Wawancara* tentang fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon. 12 Oktober 2021.

Putri, Wina Nabilah. Peserta ta'aruf. *Wawancara* tentang praktik ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, 27 Februari 2022.

Trenggono, Wahyu. Peserta ta'aruf. *Wawancara* tentang praktik ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, 23 Februari 2022.